



PUTUSAN
Nomor 141/Pdt.G.S/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Juwana I, yang beralamat Jl P. Diponegoro No. 33, Kelurahan Kauman, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Nur Mukinah, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati, BRI Unit Juwana I, dan kawan-kawan, yang berkantor di Jl P. Diponegoro No. 33, Kelurahan Kauman, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.4034.KC-IX/MKR/09/2023 tanggal 05 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Joko Sunyoto**, Lahir di Pati, 15 Januari 1961, Jenis Kelamin : Laki-laki, bertempat tinggal di Desa Kauman RT 002 RW 001, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
- 2. Sri Ningsih**, Lahir di Pati, 05 Agustus 1970, Jenis Kelamin : Perempuan, bertempat tinggal di Desa Kauman RT 002 RW 001, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sederhana tanggal 4 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 25 September 2023 dalam Register Nomor 141/Pdt.G.S/2023/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I, dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 93951229/5950/07/22 tanggal 08 Juli 2022, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan terhitung mulai tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2027, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat setiap tanggal 08 sebesar Rp. 6.589.100,-
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat I dan Tergugat II, telah diserahkan agunan oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No.445Desa Kauman, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama JOKO SUNYOTO bin HADI SUDJITO,
4. Bahwa Tergugat I memiliki kepentingan hukum yang sama sesuai pasal 4 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana, sekaligus pemilik agunan yang telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 08 Juli 2022 kepada penggugat untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan untuk pelunasan kredit Tergugat I dan Tergugat II baik melalui penjualan secara dibawah tangan atau melalui pelanggan dengan bantuan KPKNL Semarang apabila Tergugat I dan Tergugat II ingkar janji atau wan

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G.S/2023/PN Pti



prestasi tidak memenuhi kewajibannya mengangsur dan atau melunasi hutangnya sesuai SPH,

5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42,

6. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 No. B.01-KW/HKM/VII/2023 tertanggal 03 Juli 2023,
- b. Surat Peringatan 2 No. B.01-KW/HKM/VIII/2023 tertanggal 01 Agustus 2023,
- c. Surat Peringatan 3 No. B.01-KW/HKM/IX/2023 tertanggal 04 September 2023,

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No. 93951229/5950/07/22 tanggal 08 Juli 2022,

8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib membayar hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp 237,147,762,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp 223,755,023,-

Tunggakan Bunga Rp 13,392,739,-

10. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II,

11. Bahwa sesuai pasal 1131 KUH perdata segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatanya.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P-1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH 93951229/5950/07/22 tanggal 08 Juli 2022

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 250.000.000(Dua ratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 60(Enam Puluh) bulan ,
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu sebesar Rp.237,147,762,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp. 223,755,023,- bunga sebesar Rp.13,392,739,-

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 08 Juli 2022

Keterangan Singkat :

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G.S/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-2 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4, membuktikan bahwa Tergugat I Tergugat II adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : 93951229/5950/07/22 tanggal 08 Juli 2022 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No 445 Desa Kauman, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama JOKO SUNYOTO bin HADI SUDJITO;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama JOKO SUNYOTO bin HADI SUDJITO;

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II

7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 s/d P-7 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama JOKO SUNYOTO bin HADI SUDJITO luas 107m² yang terletak di Desa Kauman, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;

b. Tergugat I dan Tergugat II telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 05 September 2023;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G.S/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat:

Bukti P-9 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 05 September 2023 hutangnya menunggak sebesar Rp.237,147,762,- Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp.223,755,023,-

Tunggakan Bunga Rp.13,392,739,-

9. P - 9 :copy dari asli Surat Peringatan 1 No. B.01-KW/HKM/VII/2023 tertanggal 03 Juli 2023,

10. P - 10 :copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B.01-KW/HKM/VIII/2023 tertanggal 01 Agustus 2023,

11. P-11 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B.01-KW/HKM/IX/2023 tertanggal 04 September 2023,

Keterangan singkat:

Bukti P-10s/d Bukti P-11 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat I dan II melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 93951229/5950/07/22 tanggal 08 Juli 2022;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G.S/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor:93951229/5950/07/22 tanggal 08 Juli 2022;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;

✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan Desa Kauman Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.445 Desa Kauman, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, atas nama JOKO SUNYOTO bin HADI SUDJITO, dengan luas 107m² (seratus tujuh meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi No 479/III/94 tanggal 14/04/94;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 237,147,762,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I dan Tergugat II dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Kauman Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No.445 Desa Kauman, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, atas nama JOKO SUNYOTO bin HADI SUDJITO, dengan luas 107m² (seratus tujuh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 479/III/94 tanggal 14/04/94, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati, untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya, Tergugat I datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut berdasarkan relas panggilan tanggal 26 September 2023 dan 3 Oktober 2023 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I tidak akan mengajukan jawaban tertulis dan menyampaikan bahwa benar Para Tergugat mempunyai hutang sebagaimana gugatan (gugatan dibenarkan);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini, maka hal tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 93951229/5950/07/22, tanggal 08 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-11 yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Apakah Para Tergugat telah wanprestasi

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G.S/2023/PN Pti



karena tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam perjanjian hutang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 93951229/5950/07/22, tanggal 08 Juli 2022 ataukah sebaliknya Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR telah menentukan bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga oleh karenanya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang telah dikemukakannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri secara langsung akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dalam menilai terdapat atau tidaknya wanprestasi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya wanprestasi adalah tidak dilakukannya kewajiban oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, dimana disisi lain pihak tersebut telah mendapatkan apa yang menjadi haknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor 93951229/5950/07/22, tanggal 08 Juli 2022, diketahui bahwa antara Para Tergugat menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang sejumlah uang sehingga baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung segala hutang, menyatakan mengaku berhutang kepada Penggugat, karena telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan terhitung mulai tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2027, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat setiap tanggal 08 sebesar Rp6.589.100,00 dan untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 445 Desa Kauman, Kecamatan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juwana, Kabupaten Pati atas nama JOKO SUNYOTO bin HADI SUDJITO, dengan luas 107 M2 (seratus tujuh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 479/III/94 tanggal 14/04/94, yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas, yang mana berdasarkan bukti P-2 berupa Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 08 Juli 2022 bahwa pencairan kredit tersebut pada tanggal 08 Juli 2022 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) telah diterima oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Joko Sunyoto dan bukti P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Ningsih telah menunjukkan identitas bahwa Para Tergugat adalah benar sebagai penerima utang dan pencairan dana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 diketahui pula bahwa sebagai jaminan atas penerimaan uang dari Penggugat, Para Tergugat telah menjaminkan sebidang tanah dan atau bangunan berupa sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 445 Desa Kauman, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama JOKO SUNYOTO bin HADI SUDJITO, dengan luas 107 M2 (seratus tujuh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 479/III/94 tanggal 14/04/94, serta berdasarkan bukti P-6 Para Tergugat telah pula membuat Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan berdasarkan bukti P-7 Para Tergugat pun telah memberikan Surat Kuasa Menjual Agunan atas obyek yang menjadi jaminan tersebut atas pelunasan terhadap pinjaman Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pun telah memberikan Panggilan atau Surat Peringatan yaitu sebanyak 3 kali untuk melakukan penyelesaian kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang dengan memberikan :

- Surat Peringatan I No. B.01-KW/HKM/VII/2023 tertanggal 03 Juli 2023 (bukti P-8);
- Surat Peringatan II No. B.01-KW/HKM/VIII/2023 tertanggal 01 Agustus 2023 (bukti P-9);
- Surat Peringatan III No. B.01-KW/HKM/IX/2023 tertanggal 04 September 2023 (bukti P-10);

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Hasil Cetak/Print Rekening Koran No. Rekening 595001025903100 Last stmt 4/09/23 atas nama Anin dan Hasil Cetak Laporan Total Kewajiban (Payoff) Debitur atas nama Anin menunjukkan bahwa berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, sampai dengan saat ini utang Para Tergugat yang belum dibayar yaitu utang pokok Rp223.755.023,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua puluh tiga rupiah) dan Kewajiban Bunga sebesar Rp13.392.739,00 (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga total yang harus dibayar Para Tergugat adalah Rp237.147.762,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut maka Pengadilan Negeri mendapatkan gambaran keadaan, bahwa Para Tergugat tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 93951229/5950/07/22, tanggal 08 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pokok persoalan dalam sengketa ini telah terjawab, yaitu pihak Para Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh pihak Penggugat yang telah diakui pula oleh Para Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum yang pertama, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa oleh karena dapat dikabulkannya petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum Penggugat lainnya, maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor 93951229/5950/07/22, tanggal 08 Juli 2022 dan menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G.S/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor 93951229/5950/07/22, tanggal 08 Juli 2022, maka Pengadilan Negeri menilai, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 93951229/5950/07/22, tanggal 08 Juli 2022, yang mana berdasarkan bukti P-8 diketahui pula bahwa Para Tergugat sampai dengan saat masih ada tunggakan sejumlah Rp237.147.762,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) maka terhadap Para Tergugat haruslah dinyatakan wanprestasi, maka terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum berikutnya adalah Penggugat meminta menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang Para Tergugat sejumlah Rp237.147.762,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 445 Desa Kauman, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama JOKO SUNYOTO bin HADI SUDJITO, dengan luas 107 M² (seratus tujuh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 479/III/94 tanggal 14/04/94, dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terdapat kewajiban bagi seseorang yang karena salahnya baik sengaja maupun kelalaiannya telah menyebabkan kerugian kepada orang lain akibat tidak dipenuhinya prestasi, maka orang tersebut berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut, yang mana berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata, ganti rugi tersebut meliputi : 1. Ongkos atau biaya yang telah

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan, 2. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, 3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, obyek yang menjadi jaminan pengakuan hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 445 Desa Kauman, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama JOKO SUNYOTO bin HADI SUDJITO, dengan luas 107 M2 (seratus tujuh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 479/III/94 tanggal 14/04/94, yang mana jaminan tersebut diserahkan Para Tergugat kepada pihak BRI dan terhadap jaminan tersebut pihak BRI berhak menjual obyek tersebut apabila Para Tergugat lalai melakukan pembayaran angsuran, yang mana dihubungkan dengan bukti P-8 diketahui pula bahwa Para Tergugat sampai dengan saat ini mempunyai hutang yang belum dibayar dengan total sebesar Rp237.147.762,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), dengan rincian: utang pokok Rp223.755.023,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua puluh tiga rupiah) dan Kewajiban Bunga sebesar Rp13.392.739,00 (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa petitum apabila tidak dibayarkan oleh Para Tergugat maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Kauman, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 445 Desa Kauman, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama JOKO SUNYOTO bin HADI SUDJITO, dengan luas 107 M2 (seratus tujuh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 479/III/94 tanggal 14/04/94, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk pelunasan hutang Para Tergugat, maka Hakim mempertimbangkan bahwa putusan perkara aquo langsung dapat dilaksanakan setelah putusan perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Perma No 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G.S/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan, "*Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela*". Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan, "*Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku*"; Tentang pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 195 s/d Pasal 224 HIR, yang pada pokoknya pada eksekusi pembayaran sejumlah uang (*verkoop executie*) meliputi : permohonan eksekusi, teguran (*aanmaning*), sita eksekusi dan penjualan lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (bukti P-1) disebutkan bahwa yang berhutang berkewajiban untuk menyerahkan kepada Bank berupa tanah atau tanah berikut bangunan. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak walaupun telah disepakati oleh para pihak, tetapi dibatasi oleh undang-undang (vide Pasal 1339 KUHPerdara). Oleh karena jaminan yang diberikan Para Tergugat berupa tanah dan bangunan tidak dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, maka jaminan yang diberikan Tergugat II merupakan jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Penggugat merupakan kreditur konkuren atau sama dengan kreditur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena terhadap obyek jaminan belum dibebani oleh Hak Tanggungan meskipun sudah ada surat kuasa menjual yang tidak mempunyai dasar parate eksekusi maka untuk proses pelaksanaan putusan (eksekusi) sampai dengan pelaksanaan pelelangan obyek jaminan mengikuti proses ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (Pasal 195 s/d Pasal 224 HIR) yang pelaksanaan adalah sesuai wilayah hukum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan terhadap obyek perkara aquo, maka permohonan sita dalam perkara aquo haruslah ditolak;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum pertama Penggugat, oleh karena terdapat petitum Penggugat yang ditolak, maka terhadap petitum Penggugat ini tidak dapat pula dikabulkan dan haruslah ditolak, sehingga terhadap gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma No 4 tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 93951229/5950/07/22, tanggal 08 Juli 2022;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 93951229/5950/07/22, tanggal 08 Juli 2022;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp237.147.762,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I dan Tergugat II dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Kauman Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 445 Desa Kauman, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama JOKO SUNYOTO bin HADI SUDJITO, dengan luas 107 M2 (seratus tujuh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 479/III/94 tanggal 14/04/94, melalui lelang dengan perantaraan Kantor

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati, untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh Aris Dwihartoyo, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pati, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 141/Pdt.G.S/2023/PN Pti tanggal 25 September 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hanik Maghfiroh, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hanik Maghfiroh, S.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....P	:	Rp50.000,00;
emberkasan/ATK	:	
3.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
4.....B	:	Rp60.000,00;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya Kirim Surat	:	
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6.....R	:	<u>Rp10.000,00;</u>
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp190.000,00;
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)		

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G.S/2023/PN Pti